



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Kolonel. Wahid Udin No.192 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan

Telp. (0714) 321471 Fax : (0714) 321529.Kode Pos 30711 email : bpmpd.muba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 85 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SK, REKOMENDASI
DAN LAYANAN KONSULTASI TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bentuk penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran Kinerja dan Kualitas Penyelenggara Pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan administrasi pembuatan Surat Keputusan Bupati, Rekomendasi Pencairan Dana dan Pelayanan Pengelolaan Sitem Keuangan Desa, Siltap serta Sipades. Dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956

- (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
 8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 250/DPMD-2020 tentang Perubahan Penetapan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor :28 /KPTS/DPMD tentang Penetapan rician dan Petunjuk kegiatan Dana Desa sumber anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2019 tentang Aturan Pelaksana Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Standar Pelayanan Pembuatan SK, Rekomendasi dan Layanan Konsultasi terintegrasi secara elektronik dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Komponen Standar Pembuatan SK, Rekomendasi dan Layanan Konsultasi terintegrasi secara elektronik sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. pengawasan internal;
 - i. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
 - j. jumlah pelaksana;
 - k. jaminan pelayanan;
 - l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- dan
- m. evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pembuatan SK, Rekomendasi dan Layanan Konsultasi terintegrasi secara elektronik sebagaimana dalam diktum KESATU, meliputi jenis-jenis pelayanan Pembuatan SK, Rekomendasi dan Layanan terintegrasi secara elektronik sebagai berikut :
- a. Bidang Pemerintah Desa
 - a. Tata Pemerintahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Peningkatan Pejabat Kepala Desa

2. Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan Anggota BPD (PAW)
- b. Pendapatan, Keuangan dan Aset Desa
 1. Layanan Konsultasi tentang Database dan Laporan
 2. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Program Pembangunan Desa
 1. Rekomendasi Pecairan Alokasi Dana Desa atau Kelurahan (ADD/K)
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pendayagunaan SDA-TTG
 - a. Pencairan Dana Desa
 1. Rekomendasi Pencairan Dana Desa

DITETAPKAN : di SEKAYU
PADA TANGGAL : 15 Mei 2024

**Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.SOs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 85 Tahun 2024
Tanggal : 15 Mei 2024
Tentang : Standar Pelayanan Pembuatan SK, Rekomendasi dan Layanan Konsultasi terintegrasi Secara Elektronik dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

A. PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Musi Banyuasin.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu strategi dasar dalam rangka meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam proses Pembangunan di pedesaan, Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan, meningkatkan Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan, meningkatkan Sumber Pendapatan Desa, dari isu tersebut, maka Pembangunan yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin ke depan agar dapat terencana, terprogram dan terealisasi perlu di ketahui mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi.

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas PMD serta dalam rangka mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin.

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yang meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Sarana, prasarana dan/atau fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Dinas PMD menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Dinas PMD sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah :

1. Pernyataan janji dan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan metode survei. Survei dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan.

DITETAPKAN : di SEKAYU
PADA TANGGAL : 15 Mei 2024

**Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**


ERDIAN SYAHRI, S.SOs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002

B. STANDAR PELAYANAN

1. Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dan Kepala Desa Antar Waktu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Perbup Nomor 82 Tahun 2019 tentang Aturan Pelaksana Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa habis masa jabatan <ol style="list-style-type: none"> Surat BPD → Pemberhentian Berakhir masa Jabatan Surat Camat Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa PJ dari PNS Kepala Desa di Berhentikan <ol style="list-style-type: none"> Surat BPD Perihal Usulan Pemberhentian karena beberapa ketentuan Surat Camat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Proses Kepala Desa di berhentikan Pemohon → Sekretariat → Kepala Dinas → Disposisi → Kepala Bidang → Kasi Tata Pemerintah (Proses Pembuatan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa) → Kepala Dinas (Pembuatan Nota Dinas) → Bupati → Kepala Bidang → Kasi → Pemohon Proses Kepala Desa Habis Masa Jabatan habis masa jabatan dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan diteruskan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pemberhentian Kepala Desa
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 Bulan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk pelayanan	Keputusan Bupati
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat Parkir Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopy Kantin Pojok Pengaduan AC Hotspot/Wifi Ruang Ibadah Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana Memahami Tata Naskah Pemerintah
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) dilakukan oleh atasan langsung dilakukan dengan konsisten melalui pemberian penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> melalui kotak saran melalui Website : dpmd.mubakab.com melalui Email : dpmdmuba@gmail.com dibentuk Tim atau Petugas Khusus Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Legalitas surat Keputusan dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

2. Proses Pergantian Anggota BPD Antar Waktu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menetri dalam Negeri Nomor 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasi Nomor 10/2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Camat Perihal Pengantar Proses PAW BPD 2. Surat Kepala Desa Perihal Permohonan Pergantian Anggota BPD 3. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pergantian Anggota BPD 4. Persyaratan / Dokumen Calon PAW BPD
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon → Sekretariat → Kepala Dinas → Disposisi → Kepala Bidang → Kasi Tata Pemerintah (Proses Pembuatan SK Pemberhentian dan Pengangkatan PAW BPD) → Kepala Dinas (Pembuatan Nota Dinas) → Bupati → Kepala Bidang → Kasi → Pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 Hari
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk pelayanan	SK Bupati tentang Pemberhentian BPD dan Pengangkatan BPD PAW
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Parkir 2. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopy 3. Kantin 4. Pojok Pengaduan 5. AC 6. Hotspot/Wifi 7. Ruang Ibadah 8. Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana Memahami Tata Naskah Pemerintah
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung d. dilakukan dengan konsisten melalui pemberian penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui kotak saran 2. melalui Website : dpmd.mubakab.com 3. melalui Email : dpmdmuba@gmail.com 4. dibentuk Tim atau Petugas Khusus Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Legalitas surat Keputusan dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

3. Standar Pelayanan Pengelolaan Keuangan Aset Desa

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Permendagri NO. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen RPJMDesa 2. Dokumen RPKDesa 3. Dokumen APBDesa 4. Rekening Koran Desa Print out Bank Sumsel Babel 5. Buku Kas Umum 6. Buku Panjar 7. Buku Pajak 8. Laporan Realisasi Keuangan Desa 9. Laporan Pertanggungjawaban Siltap, Tunjangan, dan Insentif 10. Laporan Inventarisasi Aset Desa
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Operator Desa → Meja Menerima Tamu → Klinik Jaguk (Tanya permasalahan dan Mengecek Database dan cari solusinya)
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam 30 menit
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk pelayanan	Layanan konsultasi tentang Database dan Laporan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Meja Tamu 2. Ruang Klinik Jaguk 3. Ruang Server untuk Aplikasi Siskeudes, Simantap dan Sipades 4. Kabel data untuk laptop Desa 5. Wifi untuk akses jaringan 6. Air Conditioner 7. Meja dan Kursi untuk Tamu
8.	Kompetensi Pelaksana	Admin Dinas PMD yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui Website : dpmd.mubakab.com 3. melalui Email : dpmdmuba@gmail.com 4. dibentuk Tim Admin untuk penanganan masalah operator desa dan Kades/BPD Konsultasi tentang Peraturan Desa 5. Melalui Medsos Facebook : Dinas PMD Kab. Muba
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Koordinator dan 12 Orang Admin
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Laporan sesuai aturan dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

4. Standar Pelayanan Pecairan Alokasi Dana Desa / Kelurahan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Camat 2. SPJ Per Triwulan 3. SP2D dari Camat 4. SPP 5. Bukti Penarikan Triwulan Sebelumnya 6. Rekening Koran 7. Simantap
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Perangkat Desa → Staf → Kasi → Kepala Bidang → Sekretaris → Kasi → Kepala Dinas → Staf → BPDSS
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 Jam
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADDK)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Parkir 2. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopy 3. Kantin 4. Pojok Pengaduan 5. AC 6. Hotspot/Wifi 7. Ruang Ibadah 8. Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana memahami tata cara Pencairan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui kotak saran 2. melalui Website : dpmd.mubakab.com 3. melalui Email : dpmdmuba@gmail.com 4. dibentuk Tim atau Petugas Khusus Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Rekomendasi dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

5. STANDAR PELAYANAN PENCAIRAN DANA DESA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Prioritas Dana Desa Tahun 2020 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin 4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor :28 /KPTS/DPMD tentang Penepatan rician dan Petunjuk kegiatan Dana Desa sumber anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMDes 2. RKPDDes 3. APBDes 4. Surat Pengantar Camat 5. SPJ yang sesuai dengan Rencana Pengguna Dana (RPD) yang sudah di Validasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Petugas Kecamatan (PJOK) → Kasi APBN → Staf → Kepala Bidang → Sekretaris → Kasi → Kepala Dinas → Staf → Kasi → Petugas Kecamatan (PJOK)
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam 30 Menit
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Parkir 2. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopy 3. Kantin 4. Pojok Pengaduan 5. AC 6. Hotspot/Wifi 7. Ruang Ibadah 8. Toilet
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana memahami tata cara Pencairan Dana Desa
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melalui kotak saran 2. melalui Website : dpmd.mubakab.com 3. melalui Email : dpmdmuba@gmail.com 4. dibentuk Tim atau Petugas Khusus Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Rekomendasi dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

DITETAPKAN : di SEKAYU
PADA TANGGAL : 15 Mei 2024

**Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.SOs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 85 Tahun 2024
Tanggal : 15 Mei 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

- 1. Kami Melayani Dengan Sepenuh Hati, Cepat, Mudah, Transparan, Pasti, Sederhana, Terjangkau, Profesional, Bermutu, Tidak Diskriminatif dan Terintegrasi sesuai dengan Standar Pelayanan dan Ketentuan yang Berlaku.*
- 2. Apabila Kami Tidak Memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan, Maka kami siap Menerima Saran, Kritik dan Sanksi atas Layanan kami sesuai Peraturan Perundang-Undangan.*

DITETAPKAN : di SEKAYU
PADA TANGGAL : 15 Me 2024

**Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.SOs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002